



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 807 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan spesifikasi teknis dan jumlah kebutuhan pengadaan bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM HASDIN NOMPO
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Rizky Kurnia Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 807 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN
 PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

NO	JENIS KEBUTUHAN	BAHAN	UKURAN	CETAK	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	BAHAN KAMPANYE				
	a. Selebaran (flyer)	HVS 80 Gram/Art Paper 80 - 120 Gram	8,25 cm x 21 cm	Full Colour Dua Muka	Paling banyak 20.000 lembar setiap pasangan calon
	b. Brosur (leaflet)	HVS 80 Gram/Art Paper 80 - 120	- Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm - Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	Full Colour Dua Muka	Paling banyak 20.000 lembar setiap pasangan

		Gram			calon
	c. Pamflet	HVS 80 Gram/Art Paper 80 - 120 Gram	21 cm x 29,7 cm	Full Colour Dua Muka	Paling banyak 20.000 lembar setiap pasangan calon
	d. Poster	Art Paper 100 - 150 Gram	40 cm x 60 cm	Full Colour Satu Muka	Paling banyak 20.000 lembar setiap pasangan calon

II	ALAT PERAGA KAMPANYE				
	a. Baliho	Flexy 280 Gram (Digital Printing)	4 meter x 3 meter	Full Colour Satu Muka	Paling banyak 5 lembar setiap pasangan calon
	b. Umbul-umbul	Polyester/Satin	4 meter x 1 meter	Full Colour Satu Muka	Paling banyak 20 lembar setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan
	c. Spanduk	Flexy 280 Gram	5 meter x 1 meter	Full Colour Satu Muka	Paling banyak 2 lembar setiap pasangan calon untuk setiap kelurahan /desa

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Rizky Kurnia Rahman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO